

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Salah satu prinsip dengan sistem bagi hasil yang dijalankan dalam praktek bank syariah adalah prinsip jual beli dalam pembiayaan murabahah. Murabahah adalah prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh para pihak, pihak penjual harus memberitahukan harga barang yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dalam pembiayaan murabahah bank bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal yang dilakukan oleh nasabah dengan sistem pembiayaan kemudian. Sedangkan karakteristik pembiayaan murabahah secara umum adalah bank syariah harus memberitahukan besar biaya modal kepada nasabah, akad pertamanya harus sah, akad harus bebas dari riba, bank syariah harus membuka semua ukuran yang berlaku bagi semua harga pembelian kepada nasabah, bank syariah juga harus menjelaskan setiap cacat yang terjadi pada barang.

- b. Dasar pemikiran penggunaan lembaga jaminan kebendaan dalam pembiayaan murabahah dilingkungan bank syariah adalah karena jaminan merupakan alat pengaman bagi penyaluran dana dalam sistem pembiayaan. Dalam praktek pembiayaan murabahah pada bank syariah biasanya menggunakan lembaga jaminan fidusia yang banyak dipergunakan sebagai jaminan dalam pembelian benda-benda bergerak.

dipergunakan sebagai jaminan dalam pembelian benda-benda bergerak. Karena jaminan fidusia memberikan keuntungan secara ekonomis bagi para pelaku bisnis jika dibandingkan dengan lembaga jaminan lainnya. Keuntungan tersebut dapat dilihat dari adanya penguasaan benda jaminan berada ditangan debitur. Sehingga kegiatan bisnis debitur dapat tetap berjalan dan pinjaman pembiayaan dapat dikembalikan secara lancar. Fidusia juga merupakan salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan pihak bank yakni sebagai suatu kepastian bahwa nasabah akan melunasi pinjaman pembiayaannya.

2. Saran

- a. Saat ini belum ada peraturan yang berbentuk Undang-undang yang mengatur secara khusus tentang bank syariah. Sehingga bank syariah perlu dibuatkan perangkat hukum tersendiri sebagai landasan hukum berupa Undang-undang yang mengatur secara khusus tentang bank syariah, sehingga tatanan hukum tentang operasional bank syariah menjadi jelas, tegas dan konsisten.
- b. Hendaknya dalam menggunakan lembaga jaminan dalam praktek perbankan untuk melindungi kepentingan para pihak, maka para pihak harus mengacu pada peraturan perUndang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini apabila menggunakan lembaga jaminan Fidusia maka dalam pelaksanaannya harus tunduk pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.